



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

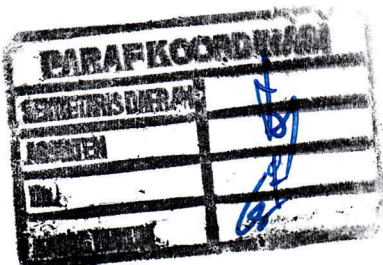
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 1/3 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENANGANAN
DAMPAK INFLASI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

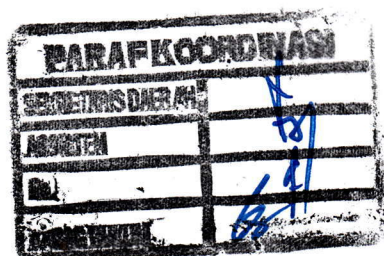
BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022;
- b. bahwa untuk mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 31);



13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

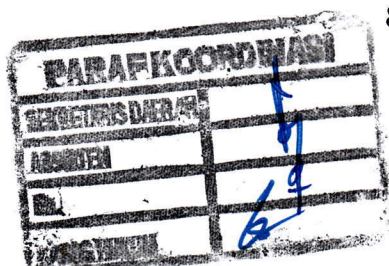
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.



9. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat e-KTP adalah kartu yang dibuat secara elektronik baik dari fisik dan penggunaannya berfungsi sebagai identitas resmi warga negara Republik Indonesia dan berlaku seumur hidup yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
12. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari APBD.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan penanganan dampak inflasi tahun 2022.

Pasal 3

Tujuan dari peraturan bupati ini adalah percepatan penanganan dampak inflasi serta meringankan beban sosial dan ekonomi masyarakat terhadap dampak inflasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. penatausahaan;
- c. penganggaran
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II

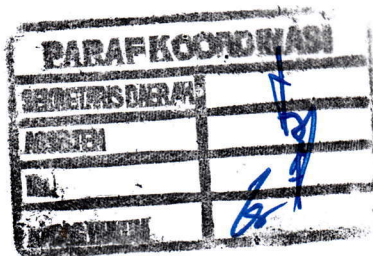
PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

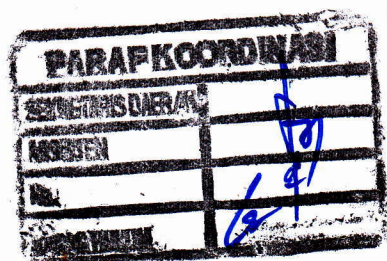
- (1) Bantuan Sosial untuk penanganan dampak inflasi daerah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung ke penerima.

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung tunai, diberikan kepada:
 1. keluarga miskin, tidak mampu dan/atau rentan yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak;



2. keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial maupun yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diluar penerima bantuan pemerintah (program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai/sembako, bantuan langsung tunai bahan bakar minyak sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara dan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak sumber dana APBD Provinsi Kepulauan Riau;
 3. bukan merupakan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pensiunan, pegawai tidak tetap, guru tidak tetap, harian lepas, kontrak, perangkat desa, perangkat badan perwakilan desa, pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah;
 4. bukan merupakan anggota keluarga aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pensiunan, pegawai tidak tetap, guru tidak tetap, harian lepas, kontrak, perangkat desa, perangkat badan perwakilan desa, pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah; dan
 5. memiliki e-KTP, kartu keluarga, dan data kependudukan yang padan/sesuai dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- b. BPUM, dengan kriteria:
1. memiliki e-KTP;
 2. memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan;
 3. bukan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara, atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
 4. belum pernah menerima dana BPUM;
 5. telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya;
 6. pelaku usaha mikro tidak sedang menerima kredit usaha rakyat; dan/atau
 7. pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang usaha industri rumahan;



- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan telah diverifikasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Sosial atau Perindustrian

Pasal 7

Bantuan Sosial barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:

- a. tanaman dan benih cepat panen;
- b. sarana dan prasarana budidaya tanaman pekarangan dan saprodi pertanian;
- c. bantuan pakan; dan
- d. pembinaan.

Pasal 8

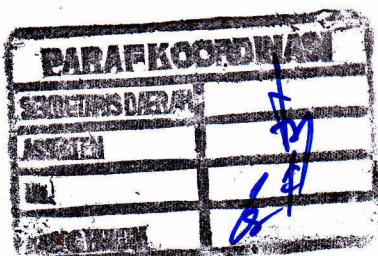
- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dan huruf b diberikan kepada kelompok pekarangan pangan lestari, dengan kriteria;
 - a. kelompok memiliki kelembagaan dan struktur organisasi/kepengurusan yang sah; dan
 - b. kelompok terdaftar pada aplikasi sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian;
- (2) Bantuan Sosial berupa bantuan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan kecil dengan ketentuan:
 - a. kelompok pembudidaya ikan dibentuk sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
 - b. kelompok pembudidaya ikan merupakan kelompok binaan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan dan terdaftar pada modul KUSUKA korporasi dalam laman satudaa.kkp.go.id;
 - c. mendapatkan rekomendasi dari lurah/kepala desa dan rekomendasi camat sebagai kelompok pembudidaya ikan;
 - d. menandatangani surat pernyataan untuk tidak memindahtangankan atau memperjualbelikan bantuan yang diterima;
 - e. anggota kelompok pembudidaya ikan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, pegawai/karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, Tentara Negara Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan anggota legislatif.

BAB III

PENATAUSAHAAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan berdasarkan usulan yang telah diverifikasi oleh perangkat daerah terkait.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung.
- (4) Format Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial barang dimuatkan dalam berita acara serah terima dan penyaluran barang yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah dan penerima.

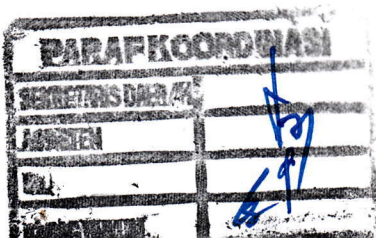
Pasal 11

Bantuan Sosial dicatat sebagai realisasi yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPD yang membidangi keuangan daerah sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- (2) Untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah.
 - d. RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD harus sudah direviu oleh Inspektorat.
 - e. RKA sebagaimana dimaksud telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
 - f. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya



ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala perangkat daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Bantuan Sosial sesuai bidangnya masing-masing.
- (2) Kepala perangkat daerah menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati secara tertulis sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial; dan
- b. bukti transfer uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang dan/atau jasa.

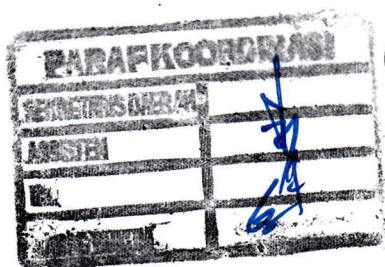
Pasal 15

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca Pemerintah Daerah.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) SKPD terkait melakukan pengawasan dan evaluasi pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Natuna.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan hasil monitoring dan Evaluasi yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Natuna sekurang-kurangnya setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pengawasan dan evaluasi dilakukan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 September 2022

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 198

